

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lakatan Kabupaten Tolitoli

Nurafni Yulianti^{1*}, Daniati Hi. Arsyad², Muhammad Iqbal³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Madako Tolitoli

*email; nurafniyulianty7@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Meskipun masyarakat terlibat dalam pelaksanaan dan penggunaan fasilitas, hambatan seperti komunikasi yang kurang efektif dan keterbatasan sumber daya menyebabkan partisipasi mereka belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih menyeluruh agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui mengumpulkan data yang dibutuhkan secara sistematis, reduksi data yaitu merangkum data yang telah dikumpulkan, penyajian data yaitu menyusun sekumpulan data agar dapat dipahami dan mudah dianalisis, serta yang terakhir menarik kesimpulan yaitu sebuah kesimpulan dari susunan data yang sudah dianalisis. Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa dari 4 indikator teori (Wahyuningsi, 2019) dimana ada 2 indikator yang telah berjalan optimal yaitu partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, sementara 2 indikator lainnya belum berjalan dengan baik yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi, oleh karena itu secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan belum terlaksana dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Infrastruktur Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan peroses pembangunan secara fisik sebagai perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahterah merata di wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahterah belumlah diperoleh masyarakat jika penyebabnya masih dengan sifat masyarakat yang apatis terhadap pembangunan (Arsyad, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Indonesia, 2024). Berikut jumlah anggaran yang di gunakan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan Kecamatan Galang yaitu Rp. 305. 455,900,- (+Pajak) Tahun Anggaran 2023 s/d 2025. Dana desa merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lakatan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan tergolong masih rendah, dan dalam pembangunan hanya sebagian masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukan hanya sekitar kurang lebih 10 orang yang ikut serta dalam peroses pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lakatan.

Pembangunan infrastruktur ini lebih di fokuskan pada pembangunan jalan dan irigasi di Desa Lakatan, lebih tepatnya di Dusun Kolondom. Jalan yang dibangun memiliki panjang 200 meter dan lebar 4,5 meter, dengan bahan semen, pasir dan sirtu. Dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Saluran irigasi memiliki panjang 200 meter dan lebar 60 cm dengan menggunakan bahan beton.

Pembangunan infrastruktur ini juga merupakan program dari desa yang anggarannya merupakan dari dana desa itu sendiri dengan jumlah Rp. 305.455.900. Masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan kurang lebih 10 orang dan juga mendapatkan gaji harian, dalam pelaksanaan proses pembangunan jalan dan irigasi tersebut. Target yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan yang ada di Desa Lakatan lebih tepatnya di Dusun Kolondom, di targetkan satu tahun, pada saat dilakukannya pembangunan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 hingga selesai. Dalam proses pembangunan infrastruktur yang mengawasi jalannya proses pembangunan ini melibatkan aparat desa itu sendiri dan pendamping desa dalam proses pembangunan dan perencanaan nya juga dilakukan pada tahun 2022 sebelum dilakukanya proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan pada tahun 2023 sampai dengan 2025 hingga selesai dan dalam proses pembangunan evaluasi ini melibatkan hanya beberapa saja seperti aparat desa, pendamping desa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan proses pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Lakatan.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur misalnya, melalui musyawarah untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan maka hasilnya akan lebih sesuai dengan harapan mereka. Pembangunan yang terencana dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan mereka akses yang lebih baik ke layanan dan kesempatan ekonomi. Intinya, berbagai jenis infrastruktur sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Infrastruktur ini tidak hanya membantu mereka dalam beraktivitas, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaannya dilakukan pada tahun 2022 sebelum dikakukanya pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan pada tahun 2023 sampai dengan 2025. hal ini disebabkan oleh beberapa masyarakat yang dilibatkan untuk menentukan hal apa saja dibutuhkan dalam peroses pembangunan jalan dan irigasi dengan hanya beberapa perwakilan saja di setiap dusunnya.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan melibatkan jumlah orang yang sedikit dan hanya beberapa masyarakat yang terlibat dalam peroses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya progres pembangunan, daya dukung diantaranya merupakan keterbatasan anggaran dana desa, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya SOP dalam peroses pembangunan infrasktruktur yang ada di Desa Lakatan.
3. Partisipasi dalam evaluasi yaitu belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan anggaran dana desa dalam melakukan perawatan terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah: penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan anatara variabel satu dengan variabel lainnya (Sinaga, 2023).

Penelitian ini dilakukan di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Dengan waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, terhitung sejak tanggal 03 Oktober sampai dengan tanggal 29 November 2024. Sampai dengan terkumpulnya data penelitian. Jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang dan Sekertaris Desa Lakatan sebagai informan kunci. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Lakatan karena masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat, sehingga penting untuk meneliti kondisi di tempat tersebut. Sedangkan, pemilihan informan didasarkan pada pengalaman langsung dalam proses pembangunan dan evaluasi, agar data yang diperoleh dapat memberi gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Teknik penentuan informan pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu informan yang dipilih karena dianggap sesuai serta memahami secara akurat terhadap obyek yang diteliti. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat adalah aspek yang sangat krusial dalam setiap proses pembangunan (Sawir et al., 2024). Keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan suara kepada mereka yang terdampak, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk menjaga dan memelihara proyek yang telah dilaksanakan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dengan membawa perspektif dan ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh pihak pemerintah atau pengembang (Lestari et al., 2023). Ini juga membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam menghindari penyalahgunaan sumber daya.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan melibatkan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sebagai suatu proses dalam menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menentukan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Mahendra et al., 2022). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Lakatan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur dan program-program desa lainnya. Proses ini dimulai dengan keterlibatan masyarakat desa, seperti perencanaan dan identifikasi kebutuhan desa. Masyarakat seharusnya diundang untuk memberikan masukan dan mengemukakan pendapat agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di Desa Lakatan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, menumbuhkan ekonomi masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk menjadikan kehidupan masyarakat desa lebih baik, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup (Indonesia, 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa bab 1 pasal 1 yaitu Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia (Permendagri, 2007).

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli itu tidak terpenuhi, karena dapat dilihat bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan infrastruktur, hal ini dapat dilihat dari hanya beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan musyawarah di Desa Lakatan. Selain itu hanya sebagian masyarakat desa yang dijadikan sebagai aktor pembangunan, sehingga infrastruktur yang akan terlaksana merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan (Maringan Panjaitan, 2023).

Dengan aturan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa poin penting yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat:

1. Pasal 78 menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan.

2. Pasal 79 mengatur tentang musyawarah desa, yang merupakan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Musyawarah ini menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam setiap proyek pembangunan.
3. Pasal 80 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang juga mencakup partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek.

Dengan adanya aturan-aturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi yang efektif akan membawa perubahan yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat (Nursifa, 2024).

Dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli bahwa sudah berjalan secara maksimal dalam melaksanakan pembangunan namun masih kurangnya masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan tersebut dikarenakan hanya beberapa masyarakat yang dipekerjakan dengan adanya upah. Berikut hasil analisa yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli itu telah terpenuhi, karena pembangunan infrastruktur desa sudah terlaksana meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Desa Lakatan yang lebih luas dari seluruh kalangan masyarakat.

Partisipasi Dalam Pengambilan Pemanfaatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil dapat diwujudkan melalui keterlibatan seseorang dalam tahap pemanfaatan dari pembangunan setelah pembangunan tersebut telah selesai dikerjakan (Mahendra et al., 2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur juga membawa keuntungan tersendiri. Ketika warga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, mereka merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab terhadap perawatan infrastruktur tersebut.

Dari hasil analisa yang dilakukan, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Pemanfaatan Di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli itu telah terpenuhi Secara keseluruhan, dampak dari pembangunan infrastruktur ini umumnya positif, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera berkat akses yang lebih baik ke layanan dan peluang ekonomi. Namun, keberhasilan dan dampak tersebut juga sangat bergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, serta perhatian terhadap pemeliharaan infrastruktur setelah dibangun, sehingga manfaat yang dirasakan bisa lebih luas dan berkelanjutan.

Partisipasi Dalam Evaluasi

Mekanisme evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan dimulai dengan pengumuman atau pertemuan yang melibatkan masyarakat setelah proyek infrastruktur selesai. Dalam proses ini, diharapkan ada diskusi terbuka di mana masyarakat desa bisa memberikan masukan mengenai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dengan menyampaikan pandangan mereka tentang manfaat yang dirasakan, masalah yang dihadapi, dan saran untuk perbaikan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sangat penting. Ketika masyarakat ikut terlibat, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi proyek pembangunan, hasilnya biasanya lebih baik dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Partisipasi ini bukan hanya soal memberikan tenaga atau uang, tetapi juga melibatkan perasaan

dan tanggung jawab (Nursam, 2023). Ketika masyarakat merasa terlibat, mereka lebih peduli dan berkomitmen untuk menjaga hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 ayat 41 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2024).

Dari hasil analisis partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa indikator Partisipasi Masyarakat dalam evaluasi Di Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli itu tidak terpenuhi karena beberapa tantangan dan kekurangan yang masih perlu diatasi. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam evaluasi, keterlibatan mereka belum optimal. Dapat dilihat bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sering kali kurang efektif. Informasi mengenai proyek pembangunan infrastruktur tidak disampaikan dengan jelas. Selain itu, masukan dari masyarakat yang sudah diberikan juga sering kali tidak ditindaklanjuti. Beberapa warga yang mengungkapkan bahwa usulan mereka tentang infrastruktur yang dibangun, seperti jalan atau fasilitas lainnya, tidak selalu mendapatkan respons yang memadai dari pihak pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lakatan menunjukkan bahwa dari keempat indikator teori (Wahyuningsi, 2019) dimana ada dua indikator yang telah terpenuhi yaitu partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan dan dua indikator lainnya tidak terpenuhi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa lakatan kecamatan galang kabupaten tolitoli belum terlaksana dengan efektif dan efisien.

Pemerintah desa perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pertemuan rutin dan transparansi hasil evaluasi pembangunan. Kebijakan yang disarankan meliputi pengembangan sistem komunikasi yang efektif, seperti forum diskusi dan media informatif, serta penegakan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan, tanggung jawab bersama, dan memastikan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, D. H. (2021). Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12).
- Arsyad, D. H., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Etika Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Hurmen, M. dan. (2009). *Analisi Pelaksanaan Pembelajaran Tari Kreatif Terhadap Kecerdasan Majemuk Anak Usia Dini*. 44–52.
- Indonesia, P. R. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Lestari, A., Iqbal, M., Arsyad, D. H., Nursifa, N., Gafar, M., & Nur'aini, A. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, 1(3), 75.
- Mahendra, A., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1), 1–13.

- Maringan Panjaitan, E. P. P. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. *Owner*, 7(3), 1919–1929.
- Nabila, M., & Iqbal, M. (2025). Etika Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di Kantor Desa Pulias Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik*, 2(1), 28-36.
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Nursam. (2023). *Upaya Kpu Kabupaten Tolitoli Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Baolan Pemilu Tahun 2019*. 1(3), 125–131.
- Nursam, N., Sawir, M., Kahar, A., Nuraini, A., Iqbal, M., & Safar, A. W. (2024). Peningkatan Pemahaman Tentang Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Tolis Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 6-9.
- Nursifa. (2024). *Sosialisasi Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Dadakitan*. 2(1), 1–5.
- Permendagri. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*. 235, 245.
- Sinaga. (2023). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa*.
- Wahyuningsi. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Jurnal Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1–11.